



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum serta memperhatikan dinamika yang berkembang terhadap indeks harga dan perkembangan perekonomian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, perlu dilakukan peninjauan kembali dalam penetapan tarif retribusi ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pelayanan Pasar di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013 ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Sampah, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjut disebut TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pasal 2

Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pelayanan Pasar di Kabupaten Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai pedoman dalam penetapan tarif retribusi.

Pasal 3

Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 15 April 2014

BUPATI PROBOLINGGO


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014
tanggal 16 April 2014 Nomor 20 Seri G1.

Sekretaris Daerah



H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 20 TAHUN 2014****TANGGAL : 15 April 2014****PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DAN PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN PROBOLINGGO****A. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

- a. Retribusi pelayanan pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara TPA dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. PERUMAHAN :

- | | |
|--|-------------------|
| a. Perumahan dengan luas lahan sampai dengan 36 M2 | Rp. 2.500,-/bulan |
| b. Perumahan dengan luas lahan diatas 36 M2
sampai dengan 70 M2 | Rp. 3.000,-/bulan |
| c. Perumahan dengan luas lahan diatas 70 M2 | Rp. 3.500,-/bulan |

2. PERDAGANGAN :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| a. Pedagang Kaki Lima | Rp. 17.500,-/bulan |
| b. Perancangan/bedak | Rp. 10.000,-/bulan |
| c. Toko besar/swalayan/grosir | Rp. 100.000,-/bulan |

3. HOTEL :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| a. Hotel bintang 1 | Rp 200.000,-/bulan |
| b. Hotel melati | Rp. 150.000,-/bulan |
| c. Losmen/penginapan | Rp 75.000,-/bulan |

4. RUMAH MAKAN :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| a. Rumah Makan/Restoran | Rp 125.000,-/bulan |
| b. Cafe | Rp 100.000,-/bulan |
| c. Warung/depot | Rp 75.000,-/bulan |

5. TEMPAT-TEMPAT UMUM, REKREASI, OLAHRAGA DAN HIBURAN

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| a. Gedung bioskop | Rp 75.000,-/bulan |
| b. Rumah billyard | Rp 75.000,-/bulan |
| c. Rumah salon kecantikan | Rp 75.000,-/bulan |
| d. Rumah potong rambut/barbershop | Rp 25.000,-/bulan |
| e. Terminal | Rp 250.000,-/bulan |
| f. Tempat rekreasi | Rp 400.000,-/bulan |
| g. Tempat olahraga | Rp 75.000,-/bulan |

6. TEMPAT USAHA LAINNYA :

- | | |
|---|--------------------|
| a. Perusahaan bengkel | Rp 100.000,-/bulan |
| b. Perusahaan bengkel tradisional | Rp 15.000,-/bulan |
| c. Showroom mobil | Rp 75.000,-/bulan |
| d. Gudang, pemupukan/penyimpanan barang | Rp 150.000,-/bulan |

e. Garasi kendaraan angkutan umum/travel biro

- Bus	Rp 150.000,-/bulan
- Truk	Rp 100.000,-/bulan
- Angkutan/travel	Rp 50.000,-/bulan

f. Perusahaan penggilingan/penjemuran

Rp 15.000,-/bulan

7. PERKANTORAN :

a. Instansi pemerintah	Rp 100.000,-/bulan
b. BUMN, BUMD dan Perbankan	Rp 150.000,-/bulan

8. PERUSAHAAN :

a. Perusahaan Kecil	Rp 50.000,-/bulan
b. Perusahaan Menengah	Rp 150.000,-/bulan
c. Perusahaan Besar	Rp 200.000,-/bulan

b. Retribusi Jasa Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan akhir sampah per rit (per satu kali angkut) meliputi :

1. Pembuangan sampah secara mandiri (masyarakat)	Rp. 50.000,-
2. Perusahaan Kecil	Rp. 100.000,-
3. Perusahaan Sedang	Rp. 150.000,-
4. Perusahaan Besar	Rp. 300.000,-
5. Pemungutan sampah insidentil	Rp 300.000,-

B. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a. RETRIBUSI SEWA PASAR

NO	KELAS PASAR	JENIS PELAYANAN	JENIS DAGANGAN	LOKASI	TARIF/ BULAN/M2 (Rp)	TARIF/ TAHUN/M2 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	A	BEDAK	PRACANGAN KAIN EMAS	DEPAN	2.000,-	24.000,-
		BEDAK	PRACANGAN KAIN EMAS	TENGAH	2.000,-	24.000,-
		BEDAK	PRACANGAN KAIN EMAS	BELAKANG	2.000,-	24.000,-
		KIOS	PRACANGAN	DEPAN	1.500,-	18.000,-
		KIOS	DAGING	TENGAH	1.500,-	18.000,-
		KIOS	SAYUR	BELAKANG	1.500,-	18.000,-
		PELATARAN	POLOWIJO IKAN		0	0

1	2	3	4	5	6	7
2	B	BEDAK	PRACANGAN KAIN EMAS	DEPAN	2.000,-	24.000,-
		BEDAK	PRACANGAN KAIN EMAS	TENGAH	2.000,-	24.000,-
		BEDAK	PRACANGAN KAIN EMAS	BELAKANG	2.000,-	24.000,-
		KIOS	PRACANGAN	DEPAN	1.500,-	18.000,-
		KIOS	DAGING	TENGAH	1.500,-	18.000,-
		KIOS	SAYUR	BELAKANG	1.500,-	18.000,-
		PELATARAN	POLOWIJO IKAN		0	0

b. RETRIBUSI HARIAN PASAR

NO	KELAS PASAR	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI/HARI (Rp)
1	2	3	4
1	A	BEDAK	1.000,-
		KIOS	1.000,-
		PELATARAN	1.000,-
2	B	BEDAK	1.000,-
		KIOS	1.000,-
		PELATARAN	1.000,-

Klasifikasi Retribusi Hewan sebagai berikut :

1. Ternak Hewan Besar (sapi, kerbau, kuda) Rp. 3.000,-/ekor
2. Ternak Hewan Kecil (kambing, domba) Rp. 2.000,-/ekor
3. Ternak Hewan Unggas (ayam, itik, bebek, merpati/burung) Rp. 1.000,-/pedagang

BUPATI PROBOLINGGO


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE